

Langkah Kongkrit Harapan Masyarakat

For Immediate Release
04 February, 2005; 09:00

Terhadap Raperda tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Jakarta, 4 Februari 2005 - Pengakuan prinsip government liability dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) merupakan koreksi terhadap posisi masyarakat yang selalu dijadikan subjek pelaksana tugas dan kewajiban disertai sanksi terhadap pelanggaran oleh pemerintah. Sehingga tidak terlaksananya kewajiban pemerintah dalam upaya pengendalian pencemaran udara merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini.

Prinsip tersebut merupakan salah satu usulan dari Koalisi untuk Udara Bersih (gabungan dari beberapa LSM) yang berhasil diterapkan dalam Raperda PPU. Ketentuan lain yang diterima adalah kewajiban uji emisi mobil pribadi, kewajiban penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan operasional pemerintah, larangan merokok diruang tertutup (bagian ketentuan indoor pollution), ruang terbuka hijau dan ketentuan-ketentuan yang secara tegas mengatur langkah-langkah pengendalian pencemaran udara.

Sayangnya, ketentuan mengenai instrumen ekonomi sebagai instrumen pentaatan terutama jika dihadapkan pada masalah tidak berfungsinya aparat dalam menjalankan penegakan hukum gagal dimasukkan dalam Raperda PPU ini. Koalisi juga mengkritik relatif singkatnya waktu pembahasan mengakibatkan tidak optimalnya peran serta masyarakat dalam mengawasi, membahas dan merumuskan Raperda PPU.

Dalam pandangan fraksi yang disampaikan kepada eksekutif, muncul pertanyaan yang menyangkut lintas institusi yaitu upaya penanggulangan pencemaran udara melalui pembenahan prasarana dan sarana transportasi umum serta kebijakan yang secara implisit mengerem laju kendaraan motor pribadi. Dipandang dari konteks pengendalian pencemaran udara dan sistem transportasi secara terpadu, penurunan pencemaran udara dari kendaraan bermotor dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan sistem transportasi terpadu, serta menjadi rujukan dan acuan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) dalam menetapkan strategi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara.

Yang menarik juga dalam pembahasan Raperda PPU adalah keseriusan pihak eksekutif dan legislatif serta sikap terbuka terhadap kritik. Fraksi PKS dan PDIP merespon hal krusial dari masukan koalisi dan elemen masyarakat lainnya. Diharapkan hal tersebut dapat berlanjut di tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian pencemaran udara.

Harapan koalisi terhadap pemerintah mengenai kelanjutan Raperda PPU ini, yaitu:

1. Segera menginformasikan hasil rumusan Raperda kepada publik.
2. Menyusun action plan setiap rumusan kedalam program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang melalui parameter capaian yang terukur.
3. Pelaksanaan Perda secara konsisten dan terencana disertai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta menghindari peluang penyalahgunaan wewenang.

Disadari faktor isi atau substansi Raperda PPU merupakan faktor yang turut mempengaruhi baik-buruknya kebijakan pengendalian pencemaran udara. Keterlibatan koalisi dalam perumusan Raperda PPU merupakan upaya terciptanya good process untuk mendorong lahirnya Raperda yang memenuhi good norm. Namun demikian koalisi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat apabila terdapat hal-hal yang dianggap masih kurang.

Sebagai catatan akhir, timbulnya perdebatan di dalam dan diluar DPRD yang cukup alot, menunjukkan kepedulian seluruh komponen masyarakat terhadap upaya perbaikan kualitas udara di Propinsi DKI Jakarta atau dapat pula menjadi indikasi keraguan masyarakat terhadap upaya perbaikan kualitas udara di Jakarta, mengingat begitu lemahnya aplikasi dan penegakan hukum di lapangan.

Koalisi untuk Udara Bersih

- - Clean Air Project – Swisscontact
- - Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
- - Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
- - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB)
- - Gerakan Apresiasi Emisi Bersih (AEB)
- - Mitra Emisi Bersih (MEB)
- - Generasi Peduli Udara Bersih (GPUB)
- - Yayasan Pelangi

Sumber : www.pelangi.or.id